



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :100.3.3.2 / 2 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KOMUNIKASI KEPADA BUPATI,
WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran komunikasi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dipandang perlu memberikan Bantuan Biaya Komunikasi setiap bulannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Komunikasi Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Bantuan Biaya Komunikasi kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Besaran Bantuan biaya Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Bupati sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) per bulan;
 2. Wakil Bupati sebesar Rp. 3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 3. Sekretaris Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung